

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 9 Tahun 2019

Seri A Nomor 1

PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2019 Seri A Tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003

Wali Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 120 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang
- : a. bahwa landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - berdasarkan b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Kota Bogor memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum Khusus Tambahan dan Dana Alokasi Tahun Anggaran 2019 dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendapatan Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Transfer tersebut diterima setelah tentang Anggaran Peraturan Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer dengan dimaksud terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan Perwakilan Dewan Rakvat Daerah. berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, Kota Bogor memperoleh Alokasi Bantuan Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Penvusunan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. apabila pendapatan daerah yang bersumber bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan terdapat kewaiiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan telah yang selesai pada tahun anggaran sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negeri Nomor Dalam 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam hal terdapat kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun sebelumnya anggaran maka harus

dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai kode rekening berkenaan, maka Pemerintah Daerah Kota harus melakukan perubahan tentang Penjabaran Peraturan Wali Kota Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir telah Undang-Undang dengan Nomor tentang Perubahan 2015 Tahun atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 8. tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor Pemerintah 65 Tahun Perubahan tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Keuangan Sistem Informasi Daerah Republik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemerintah Perubahan Atas Peraturan Tahun 2009 tentang Bantuan Nomor 5 Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5351);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 2011 tentang Perubahan Kedua Tahun atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Dalam tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Dalam tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Pertanggungjawaban Laporan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019);

- 25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);
- 28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 3 Seri A);
- 30. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 120 **TAHUN** 2018 TENTANG **PENJABARAN ANGGARAN** PENDAPATAN DAN BELANJA **DAERAH** TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 120 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 4 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

a.	a. Pendapatan:						
	1.	Per	ndapatan Asli Daerah	Rp	944.394.650.807,00		
	2.	2. Dana Perimbangan		Rp	1.120.129.105.000,00		
	3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			Rp	486.318.800.517,00		
		Jui	nlah Pendapatan Daerah	Rp	2.550.842.556.324,00		
b.		elanj Bel	a: anja Tidak Langsung				
		a)	Belanja Pegawai	Rp	1.053.553.078.053,00		
		b)	Belanja Bunga	Rp	7.000.000.000,00		
		c)	Belanja Hibah	Rp	60.155.000.000,00		
		d)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	48.570.456.200,00		
		e)	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol	Rp	5.157.216.192,00		
		f)	Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00		
	2.	Bel	anja Langsung	Rp 1.053.553.078.053 Rp 7.000.000.000 Rp 60.155.000.000 Rn Sosial Rp 48.570.456.200 Rn Rp 5.157.216.192 Rn Rp 10.000.000.000 Rn Rp 10.000.000.000			
		a)	Belanja Pegawai	Rp	238.349.790.962,00		
		b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	745.545.425.368,00		

	c)	Belanja Modal	Rp	639.767.853.894.00
		Jumlah Belanja Daerah	Rp	2.808.098.820.669,00
		Defisit	Rp	-257.256.264.345,00
c.	Pemb	iayaan:		
	1. Penerimaan		Rp	268.753.296.605,00
	2. Per	ngeluaran	Rp	11.497.032.260,00
		Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	257.256.264.345,00
		ebih pembiayaan anggaran berjalan		Rp 0,00.

- Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran I RINGKASAN 2. PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 diubah, keseluruhan Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berbunyi 2019 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 3. Ketentuan yang tertuang dalam Lampiran II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 diubah:
 - a. penganggaran belanja Kegiatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di luar kuota JAMKESMAS Kota Bogor (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Kesehatan;
 - b. penganggaran belanja Kegiatan Pencegahan dan Intervensi Stunting (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Kesehatan;
 - c. penganggaran belanja kegiatan DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan;
 - d. penganggaran belanja kegiatan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB-Pelayanan Dasar pada Dinas Kesehatan;
 - e. penganggaran belanja kegiatan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan;
 - f. penganggaran belanja kegiatan DAK Reguler bidang Kesehatan dan KB-Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan;

- g. penganggaran belabja kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
- h. penganggaran belanja Pelaksanaan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB-Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. penambahan anggaran belanja pada Kegiatan Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Lanjutan pada Rumah Sakit Umum Daerah;
- j. penganggaran belanja pada Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan, Trotoar, dan Drainase Wilyah II pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- k. penganggaran belanja pada kegiatan SPAM Perkotaan -Pembangunan District Metering Area (DMA) (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- penganggaran belanja kegiatan SPAM Perkotaan-Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- m. penganggaran belanja kegiatan Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. penganggaran belanja kegiatan Pengamanan Wilayah dalam rangka Pileg dan Pilpres 2019 (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Satuan Polisi Pamong Praja;
- o. penganggaran belanja Kegiatan Pengadaan Inventaris Kantor (2018) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- p. penganggaran belanja Kegiatan Pemantauan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- q. penganggaran belanja Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Berbasis Penempatan (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- r. penganggaran belanja Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan untuk persiapan Pengangkutan Sampah ke TPS Nambo (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Lingkungan Hidup;
- s. penganggaran belanja Kegiatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan-Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pengurang Sampah 3R (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Lingkungan Hidup;
- t. penganggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Sanitasi pada Dinas Lingkungan Hidup;
- u. penganggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- v. penganggaran belanja Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) di Kota Bogor Tahun 2019 (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- w. penganggaran belanja Kegiatan Integrasi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
- x. penambahan anggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- y. penambahan anggaran belanja Kegiatan Bantuan Operasional Penyuluh (BANKEU JABAR TA. 2019) pada Dinas Pertanian;
- z. penambahan anggaran belanja Kegiatan Pelaksanaan DAK Penugasan Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- aa. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Bogor Utara;

- bb. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Selatan;
- cc. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Bogor Timur ;
- dd. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Bogor Barat;
- ee. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Bogor Tengah;
- ff. penganggaran belanja pada Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan-Kelurahan pada Kecamatan Tanah Sareal;
- gg. penganggaran belanja pada kegiatan penguatan lembaga TKPK (BANKEU JABAR TA 2019) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- hh. Penambahan pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada objek pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ii. Penambahan pendapatan pada pada Pendapatan Dana Perimbangan pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- jj. Pergeseran subrincian objek pada Rekening objek belanja 5.1.4.01.04 Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

sehingga keseluruhan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Wali Kota ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 18 Februari 2019

WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

TTd.

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si. NIP. 197209181999011001